



GUBERNUR GORONTALO
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 252 / 32 / VII /2022
TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU
PROVINSI GORONTALO

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang disebabkan terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), perlu dilakukan penanganan penyakit mulut dan kuku di daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku dan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor B-1/KA SATGAS PMK/PD.01.04/06/2022 tanggal 29 Juni 2022 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Daerah Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), perlu membentuk Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);

Memperhatikan: Surat Edaran Gubernur Gorontalo Perihal Peningkatan Kewaspadaan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 520/DP/514/V/2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Provinsi Gorontalo dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku;
 - b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan yang berkaitan dengan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku secara tepat di Provinsi Gorontalo;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan yang berkaitan dengan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Provinsi Gorontalo; dan
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Provinsi Gorontalo dengan mengacu pada kebijakan Ketua Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku.

KARO HUKUM	KALAK BPBD	ASISTEN	SEKDA
			

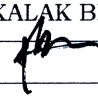
- KETIGA : Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, baik dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi, dan masyarakat.
- KEEMPAT : Sekretariat Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Provinsi Gorontalo berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo.
- KELIMA : Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Provinsi Gorontalo melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo, serta Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Juli 2022

 GUBERNUR GORONTALO,

HAMKA HENDRA NOER

- Tembusan:
- 1. Menteri Pertanian Republik Indonesia
 - 2. Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku
 - 3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia
 - 4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia
 - 5. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo
 - 6. Bupati/Walikota se-Gorontalo
 - 7. Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo
 - 8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo
 - 9. Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
 - 10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo

KARO HUKUM	KALAK BPBD	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 252 / 32 / VII /2022
TANGGAL : 18 Juli 2022
TENTANG : SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU
PROVINSI GORONTALO

- Pengarah : 1. Gubernur Gorontalo
2. Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo
3. Komandan Komando Resor Militer 133/Nani Wartabone
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo
- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
Wakil Ketua I : Wakil Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo
Wakil Ketua II : Kasrem Gorontalo
Wakil Ketua III : As Intel Kejaksaan Tinggi Gorontalo
Sekretaris : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo
6. Kepala Balai Besar Veteriner Maros
7. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo
8. Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Provinsi Gorontalo
9. Ketua Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) Provinsi Gorontalo
10. Ketua Ikatan Sarjana Ilmu Peternakan Indonesia (ISPI) Provinsi Gorontalo

 GUBERNUR GORONTALO,
HENDRA NOER

KARO HUKUM	KALAK BPBD	ASISTEN	SEKDA
	